



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;

8. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) ADN Tahun Anggaran 2021 dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
- (2) Besaran ADN Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp 51.505.561.100,- (Lima puluh satu milyar lima ratus lima juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penetapan besaran ADN untuk setiap Nagari tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR ...13...

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA, MR

No.	Kecamatan	Nama Negeri	Penduduk			Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Indeks Kemiskinan Geografis			FBR			JORONG			Kebijakan Bilyet Perangtup Desa PP 11	ADRF-Dasar	Pagu ADRF per-Regent
			Jumlah	Proporsi	Bobot	Jumlah	Proporsi	Bobot	Proporsi	Bobot	Proporsi	Bobot	Proporsi	Bobot	Jumlah	Proporsi	Bobot	Jumlah	Proporsi	Bobot			
53	SUMPUK KUDUS	TAMPARUNGO	2013	0,0083962	0,00168	819	0,0093628	0,00375	16,00	0,003	0,00077	0,00112	100,00	0,0201	0,00101	6	0,020	0,00296	0,01128	138,060,000	365,400,000	296,120,914	799,581,000
54	SUMPUK KUDUS	KUMAHIS	2392	0,0099770	0,00200	821	0,0093856	0,00375	17,12	0,005	0,00082	0,00053	73,73	0,0148	0,00074	4	0,013	0,00197	0,00982	120,135,000	316,200,000	296,120,914	732,456,000
55	SUMPUK KUDUS	MANGGARTI	1552	0,0064734	0,00129	706	0,0080710	0,00323	47,52	0,015	0,00228	0,00100	100,00	0,0201	0,00101	3	0,010	0,00148	0,01029	125,992,000	291,600,000	296,120,914	713,630,000
56	SUMPUK KUDUS	SUMPUK KUDUS SELATAN	1819	0,0075870	0,00152	527	0,0060246	0,00241	36,99	0,012	0,00177	0,00074	100,00	0,0201	0,00101	3	0,010	0,00148	0,00852	109,235,000	291,600,000	296,120,914	696,956,000
57	SUMPUK KUDUS	TANJUNG LABIAH	1169	0,0048717	0,00097	470	0,0053730	0,00215	10,40	0,003	0,00050	0,00084	100,00	0,0201	0,00101	3	0,010	0,00148	0,00658	85,957,000	291,600,000	296,120,914	672,778,000
58	SUMPUK KUDUS	TANJUNG BOKAL AUR SEBATAN	2174	0,0080677	0,00181	1020	0,0116606	0,00466	20,61	0,007	0,00099	0,00099	100,00	0,0201	0,00101	5	0,016	0,00247	0,01183	145,014,000	340,800,000	296,120,914	782,637,000
59	KUPITAN	KAYU MANUKUR	2652	0,0085588	0,00171	626	0,0071564	0,00288	22,40	0,007	0,00107	0,00085	100,00	0,0201	0,00101	2	0,007	0,00099	0,00849	103,861,000	267,000,000	296,120,914	666,962,000
60	KUPITAN	PANDARAN	1649	0,0068779	0,00138	686	0,0074994	0,00300	23,43	0,007	0,00112	0,00092	100,00	0,0201	0,00101	2	0,007	0,00099	0,00941	102,935,000	267,000,000	296,120,914	666,956,000
61	KUPITAN	PADANG BIEDUUK	8139	0,0398476	0,00679	2047	0,0234012	0,00936	30,78	0,010	0,00147	0,00032	74,77	0,0180	0,00073	5	0,016	0,00247	0,02117	259,037,000	340,800,000	296,120,914	895,978,000
62	KUPITAN	DESA KAMPUNG BARU	1773	0,0073951	0,00148	842	0,0066287	0,00385	5,40	0,002	0,00026	0,00093	100,00	0,0201	0,00101	5	0,016	0,00247	0,00999	122,325,000	340,800,000	296,120,914	759,246,000
TOTAL			232,752	1,000	20%	87,474	1,000	40%	9,130,80	1,000	15%	4,972,98	1,000	5%	3,04	1,000	15%	12,239,664,440	20,906,400,000	18,359,496,660	51,505,661,100		

Kontrol Perhitungan	
Plafon ADRF APBD 2021	51,505,561,100
Penghasilan Tetap Wahi Negeri dan Perangtup PP 11	20,906,400,000
Pagu Sediaan Dikurangi Silang	30,599,161,100
ADRF (60%)	18,359,496,660
ADRF (40%)	12,239,664,440

Bobot ADRF	
Jumlah Penduduk	20%
Jumlah Penduduk Miskin	40%
Luas Wilayah	15%
Indeks Kemiskinan Geografis	5%
Realisasi FBR	5%
Jumlah Jorong	15%

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

MISWITA, MR